



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017-2022
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022, maka perlu disusun dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);

9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH TAHUN 2017-
2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK.
10. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJMK.
11. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra Bappeda untuk melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Bappeda merupakan penjabaran dari Renja Bappeda dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program, kegiatan dan pagu indikatif kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau urusan pada Bappeda untuk menjamin keterkaitan dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

SP

Li

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA BAPPEDA

Pasal 3

- (1) Renstra Bappeda tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Bappeda dalam penyusunan Renja Bappeda

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA BAPPEDA

Pasal 4

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB I	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja digunakan untuk :
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. evaluasi kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Akuntabilitas dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H


P. BUPATI ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR

